

# **KEPUTUSAN** REKTOR INSTITUT PERTANIAN BOGOR NOMOR 127/IT3/KP/2019

### TENTANG

PEMBERIAN INSENTIF TAMBAHAN BAGI PEGAWAI NEGERI SIPIL, GURU BESAR EMERITUS, PEGAWAI TETAP NON-PEGAWAI NEGERI SIPIL, DOSEN DENGAN NOMOR INDUK DOSEN KHUSUS, DAN PENSIUNAN PEGAWAI NEGERI SIPIL INSTITUT PERTANIAN BOGOR TAHUN ANGGARAN 2019

## REKTOR INSTITUT PERTANIAN BOGOR,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka meningkatkan kesejahteraan, Institut Pertanian Bogor bermaksud memberikan Insentif Tambahan bagi Pegawai Negeri Sipil, Guru Besar Emeritus, Pegawai Tetap non-Pegawai Negeri Sipil, dosen dengan Nomor Induk Dosen Khusus, dan pensiunan Pegawai Negeri Sipil Institut Pertanian Bogor Tahun Anggaran 2019;
  - b. bahwa sehubungan dengan huruf a tersebut di atas, perlu menetapkan Keputusan Rektor Institut Pertanian Bogor tentang Pemberian Insentif Tambahan Bagi Pegawai Negeri Sipil, Guru Besar Emeritus, Pegawai Tetap Non-Pegawai Negeri Sipil, dosen dengan Nomor Induk Dosen Khusus, dan Pensiunan Pegawai Negeri Sipil Institut Pertanian Bogor Tahun Anggaran 2019;

### Mengingat

- : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
  - 2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);
  - 3. Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2013 tentang Statuta Institut Pertanian Bogor (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 164, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5453);
  - 4. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5500);
  - 5. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2015 tentang Bentuk dan Mekanisme Pendanaan Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum (Lembaran Negara Republik Nomor 110, Tambahan 2015 Tahun Indonesia Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5699);
  - 6. Peraturan Majelis Wali Amanat Institut Pertanian Bogor Nomor 1/IT3.MWA/OT/2019 tentang Organisasi dan Tata Kerja Institut Pertanian Bogor;

- 7. Keputusan Majelis Wali Amanat Institut Pertanian Bogor Nomor 36/IT3.MWA/KP/2017 tentang Pengangkatan Rektor Institut Pertanian Bogor Periode 2017-2022;
- 8. Keputusan Majelis Wali Amanat Institut Pertanian Bogor 19/IT3.MWA/PR/2018 tentang Pengesahan Rencana Kerja dan Anggaran Institut Pertanian Bogor Tahun 2019:

## MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN REKTOR INSTITUT PERTANIAN BOGOR TENTANG PEMBERIAN INSENTIF TAMBAHAN BAGI PEGAWAI NEGERI SIPIL, GURU BESAR EMERITUS, PEGAWAI TETAP NON-PEGAWAI NEGERI SIPIL, DOSEN KHUSUS. NOMOR INDUK DOSEN DENGAN SIPIL INSTITUT PEGAWAI NEGERI PENSIUNAN PERTANIAN BOGOR TAHUN ANGGARAN 2019.

KESATU

: Pemberian Insentif Tambahan bagi Pegawai Negeri Sipil, Guru Besar Emeritus, Pegawai Tetap non-Pegawai Negeri Sipil, dosen dengan Nomor Induk Dosen Khusus, dan pensiunan Pegawai Negeri Sipil Institut Pertanian Bogor Tahun Anggaran 2019;

KEDUA

: Pegawai Negeri Sipil sebagaimana dimaksud pada Diktum Kesatu adalah Pegawai Negeri Sipil Institut Pertanian Bogor berstatus aktif per 1 Mei 2019;

KETIGA

: Guru Besar Emeritus sebagaimana dimaksud pada Diktum Kesatu adalah Guru Besar Emeritus yang tercatat aktif pada Dewan Guru Besar Institut Pertanian Bogor per 1 Mei 2019;

KEEMPAT

: Pegawai Tetap non-Pegawai Negeri Sipil sebagaimana dimaksud pada Diktum Kesatu adalah Pegawai Tetap non-Pegawai Negeri Sipil Institut Pertanian Bogor berstatus aktif per 1 Mei 2019;

KELIMA

: Pensiunan Pegawai Negeri Sipil Institut Pertanian Bogor sebagaimana dimaksud pada Diktum Kesatu adalah pensiunan Pegawai Negeri Sipil Institut Pertanian Bogor yang pensiun karena Batas Usia Pensiun (BUP) atau meninggal dunia pada periode bulan Juni 2018 - bulan Mei 2019;

KEENAM

: Insentif Tambahan sebagaimana dimaksud pada Diktum Kesatu adalah sebesar Rp.1.000.000,00 (satu juta rupiah) per orang;

KETUJUH

: Pajak penghasilan atas Insentif Tambahan sebagaimana dimaksud pada Diktum Keenam dibebankan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;

KEDELAPAN: Dana untuk Insentif Tambahan sebagaimana dimaksud pada Diktum Kesatu bersumber dari Dana Masyarakat IPB sebagaimana tercantum dalam Keputusan Majelis Wali Amanat Institut Pertanian Bogor Nomor 19/IT3.MWA/PR/2018 tentang Pengesahan Rencana Kerja dan Anggaran Institut Pertanian Bogor Tahun 2019, Kegiatan

Insentif Kinerja (Kode E11.004.01);

KESEMBILAN: Keputusan Rektor ini mulai berlaku pada tanggal

ditetapkan.

Ditetapkan di Bogor pada tanggal 21 Mei 2019 REKTOR INSTITUT PERTANIAN BOGOR,

ttd.

ARIF SATRIA NIP 197109171997021003

Salinan sesuai dengan aslinya Kepala Biro Hukum IPB,

Widodo Bayu Ajie

NIP 197111142005011002

Salinan Keputusan Rektor ini disampaikan kepada Yth. :

- 1. Ketua Majelis Wali Amanat;
- 2. Ketua Senat Akademik;
- 3. Ketua Dewan Guru Besar;
- 4. Wakil Rektor Bidang Pendidikan dan Kemahasiswaan;
- 5. Wakil Rektor Bidang Sumberdaya, Perencanaan dan Keuangan;
- 6. Wakil Rektor Bidang Kerjasama dan Sistem Informasi;
- 7. Wakil Rektor Bidang Inovasi, Bisnis dan Kewirausahaan;
- 8. Sekretaris Institut;
- 9. Dekan Fakultas, Dekan Sekolah;
- 10. Kepala Lembaga;
- 11. Direktur, Kepala Biro, dan Kepala Kantor;
- 12. Kepala Unsur Penunjang;
- di lingkungan Institut Pertanian Bogor.